



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**PUTUSAN
NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.14/II/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh : -----

Nama : Muh. Akbar Baharuddin -----
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 03 Juni 1994 -----
Kewarganegaraan : WNI -----
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa -----
Alamat : Jln. Sawitto, Kel. Benteng Sawitto, Kec. Paleteang,
Kabupaten Pinrang. -----

Selanjutnya disebut PELAPOR. -----

MELAPORKAN,

Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe -----

Selanjutnya disebut TERLAPOR -----

Telah Mendengar Laporan Pelapor; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dengan laporan tertanggal 26 Februari 2024 di Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan Penerimaan Laporan Nomor : 002/LP/PL/Kab/27.14/II/2024 dan telah dilakukan Pengkajian Awal dengan Hasil Kajian Yakni adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Sehingga diregistrasi dengan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.14/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Tentang Legal Standing -----

a. Tentang Legal Standing Pelapor -----

Bahwa Pasal 8 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menentukan bahwa Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri : **a. WNI yang mempunyai hak pilih**; b. Peserta Pemilu; c. Pemantau Pemilu. -----

Bahwa Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menentukan bahwa Pelapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas : **a. WNI yang mempunyai hak pilih**; b. Peserta Pemilu; c. Pemantau Pemilu. -----

Bahwa Pelapor sendiri merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih sehingga memiliki *Legal Standing* sebagai Pelapor dalam Laporan perkara *aquo*. -----

b. Tentang Kedudukan Terlapor -----

Bahwa Pasal 8 huruf (k) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menentukan bahwa Terlapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas : a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. Calon Anggota DPR; c. Calon Anggota DPD; d. Calon Anggota DPRD Provinsi; e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; f. Pasangan Calon; g. tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; h. KPU; i. KPU Provinsi; j. KPU Kabupaten/Kota; **k. PPK**; l. PPLN; m. PPS; n. KPPS; dan/atau o. KKPSLN. -----

Bahwa Terlapor merupakan PPK Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang harus tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu. -----

c. Tentang Kewenangan Wewenang Bawaslu dalam menangani Perkara Pelanggaran Pemilu -----

Bahwa Pasal 95 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Selanjutnya, Pasal 95 huruf (b) menyebutkan bahwa Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu berwenang menangani perkara *Aquo* -----

2. Uraian Laporan Pelapor -----

a. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 pelapor menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran sehubungan dengan Adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe Desa siwolong Polong di TPS 003, dan PPK Kecamatan Duampanua Kelurahan Data di TPS 2, TPS 8, TPS 9, Desa Bababinanga di TPS 1, Desa Bungi di TPS 4, Desa Maroneng di TPS 2, Desa Paria di TPS 8 yang diduga pada masing-masing Kecamatan tersebut terdapat perbedaan antara C Hasil salinan yang dipegang oleh pelapor dengan D Hasil tingkat Kecamatan terkait Perolehan Suara DPR RI Partai Gerindra. -----

b. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 Pelapor melaui surat melakukan pencabutan dalil Laporan yang berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Duampanua -----

3. Bukti-Bukti Pelapor -----

Adapun Bukti yang di ajukan oleh Pelapor : -----

NO.	KODE	NAMA BUKTI
1.	P. 1	Fotocopy D Hasil Kecamatan DPR RI, Kecamatan Duampanua;
2.	P. 2	Fotocopy D Hasil Kecamatan DPR RI, Kecamatan Mattiro Sompe;
3.	P. 3	Fotocopy C Hasil Salinan DPR RI Kecamatan Duampanua Desa Maroneng TPS 2;
4.	P.4	Fotocopy C Hasil Salinan DPR RI Kecamatan Duampanua, Desa Paria TPS 8;

5.	P.5	Fotocopy C hasil Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua TPS 1;
6.	P.6	Fotocopy C hasil Kelurahan Data TPS 8 Kecamatan Duampanua;
7.	P.7	Fotocopy C hasil Desa Paria TPS 4;
8.	P.8	Fotocopy C Hasil Desa siwolong polong TPS 3 Kecamatan Mattiro Sompe;

4. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saudara Muhammad Risal menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa KPPS 003 Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe benar melakukan kesalahan Penulisan terhadap Formulir Model C.Hasil dengan cara setiap perolehan suara caleg diberikan 1 (satu) angka dikolom caleg secara bersamaan memberikan/mengisi kolom Partai Politik, sehingga terhitung 2 (dua) tally; -----

5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Adapun Bukti yang diajukan oleh Terlapor : -----

NO.	KODE	NAMA BUKTI
1.	T. 1	Salinan Form-Kejadian Khusus;
2.	T. 2	File foto Materi terkait Tata Cara Pencoblosan pada Surat Suara dan Tata Cara Pembetulan pada Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan beserta penjelasannya ;

6. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlapor -----

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Saudari Hastuti menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : --

- Bahwa atas perintah PPS, Saudari Hastuti selaku sekretaris PPS Desa Siwolong Polong datang memantau di TPS 003 Desa Siwolong Polong sekitar pukul 02.30 Wita, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 -----
- Bahwa pada saat itu Saudari Hastuti melihat dari luar TPS sedang Penghitungan Suara, kemudian saudari Hastuti mengakui melihat saudara Nur Insan mencatat dan mengisi Formulir C.Hasil dengan cara mencatat 1 angka pada kolom nama

caleg, padahal cuman 1 (satu) surat suara yang tercoblos yaitu kolom nama caleg.

- Bahwa saat itu saudara Hastuti heran kenapa pada saat mengisi Kolom saudara Nur Insan juga mengisi kolom perolehan suara partai, yang mana saat itu Saudari Hastuti melihat sedang berlangsung perhitungan surat suara jenis DPRD Provinsi dan seketika itu saudara Hastuti menyampaikan kepada saudara Rahma salah satu Anggota KPPS TPS 003 bahwa pencatatan yang dilakukan yaitu salah tata cara
- Bahwa sesaat setelah itu aktifitas dalam TPS 003 Desa Siwolong Polong berhenti sejenak. Serta bersamaan dengan itu Pengawas TPS 003 Desa Siwolong Polong, Saudara Muh. Riski memberikan saran perbaikan untuk dilakukan Penghitungan Ulang mulai jenis pemilihan DPR-RI dilanjutkan jenis pemilihan DPR-RI karena Saudara Nur Insan menyakini bahwa kesalahan mencatat mulai dari Formulir C.Hasil DPR-RI Kemudian Formulir C-Hasil DPRD-Provinsi -----
- Bahwa berdasarkan saran perbaikan Pengawas TPS 003 Desa Siwolong Polong dilakukanlah penghitungan suara ulang dalam TPS 003 sekitar Pukul 02.30 Wita (dinihari) yang disaksikan oleh Saksi Partai Politik, termasuk Saksi Mandat dari Partai Gerindra Saudara Haspianur. -----



7. Keterangan Pihak Terkait -----

Bahwa untuk kepentingan Pemeriksaan Persidangan Majelis menghadirkan Pihak Terkait Ketua dan Anggota PPS Desa Siwolong Polong yaitu Saudara Arsul (Ketua), Edward (Anggota) dan Sitti Rahmah (Anggota) serta 3 (tiga) orang KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- 1) Saudari Rahmah (Anggota KPPS TPS 003) menyampaikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saudari Rahmah mengakui, bahwa dirinya adalah orang pertama yang disampaikan oleh Saudari Hastuti terkait terjadi kekeliruan dalam hal tata cara mencatat di C-Hasil, yaitu adanya tata cara yang salah saat pencatatan yang dilakukan oleh Nur Insan yang mana hasil pencoblosan yang dicatat dikolom nama Caleg dicatat pula di kolom perolehan partai; ----
 - Bahwa seketika itu Saudari Rahmah menyampaikan kepada Ketua KPPS TPS 003 bahwa *"tunggu dulu Ketua ada katanya yang salah", "Ketua KPPS bilang Apa yang salah", "saya bilang itu caranya mencatat di C.Hasil yang salah"*. -----

- Bahwa saat itu juga Ketua KPPS menghentikan sejenak penghitungan suara, kemudian tidak lama Pengawas TPS memberikan Saran Perbaikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Berhubungan karena saudari Nur Insan menyakini dirinya telah melakukan cara mencatat yang salah mulai dari Jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi, sehingga Penghitungan Suara Ulang dilakukan terhadap jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi. -----
- 2) Saudari Halijah (Anggota KPPS TPS 003) menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa Saudari Halijah mengakui mengetahui terkait terjadi kekeliruan dalam hal tata cara mencatat di C-Hasil, yaitu adanya tata cara yang salah saat pencatatan yang dilakukan oleh Nur Insan yang mana hasil pencoblosan yang dicatat dikolom nama Caleg dicatat pula di kolom perolehan partai; ----
 - Bahwa saat itu juga Ketua KPPS menghentikan sejenak penghitungan suara, kemudian tidak lama Pengawas TPS memberikan Saran Perbaikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Berhubungan karena saudari Nur Insan menyakini dirinya telah melakukan cara mencatat yang salah mulai dari Jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi, sehingga Penghitungan Suara Ulang dilakukan terhadap jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi; -----
- 3) Saudari Ani (Anggota KPPS TPS 003) menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----
- Bahwa Saudari Ani mengakui mengetahui terkait terjadi kekeliruan dalam hal tata cara mencatat di C-Hasil, yaitu adanya tata cara yang salah saat pencatatan yang dilakukan oleh Nur Insan yang mana hasil pencoblosan yang dicatat dikolom nama Caleg dicatat pula di kolom perolehan partai;-----
 - Bahwa saat itu juga Ketua KPPS menghentikan sejenak penghitungan suara, kemudian tidak lama Pengawas TPS memberikan Saran Perbaikan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang. Berhubungan karena saudari Nur Insan menyakini dirinya telah melakukan cara mencatat yang salah mulai dari Jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi, sehingga Penghitungan Suara Ulang dilakukan terhadap jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi;-----
- 4) Saudara Haspianur Saksi Mandat dari Partai Gerindra TPS 003 Desa Siwolong Polong menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----



- Bahwa Saudara Haspianur mengakui dirinya adalah saksi Mandat dari Partai Gerindra pada TPS 003 Desa Siwolong; -----
- Bahwa saudara Haspianur mengakui dirinya tidak mengetahui terkait prosedur, mekanisme tata cara mencatat di C-Hasil; -----
- Bahwa saudara Haspianur mengakui melihat saudara Nur Insan yang melakukan pencatatan di C-Hasil, namun setelah ditegur dan penghitungan suara dihentikan sejenak, kemudian Pengawas TPS 003 memberikan saran perbaikan Penghitungan Suara Ulang untuk jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi, sekitar Pukul 02.30 Wita, pada hari Kamis, 15 Februari 2024 seketika itu dilakukan Penghitungan Suara Ulang; -----
- Bahwa Saudara Haspianur menyampaikan setelah selesai Penghitungan Suara Jenis DPR-RI dan DPRD-Provinsi, dia sempat menfoto C-Hasil tersebut lalu mengirim kepada Ibu Dewi orang yang merekrutnya sebagai Saksi Mandat; -----
- Bahwa Saudara Haspianur menyaksikan proses penghitungan ulang untuk jenis pemilihan DPR-RI dan DPR-Provinsi dan kejadian tersebut telah dilaporkan melalui **Grup Saksi Mattiro Sompe** namun C-Hasil penghitungan ulang tidak didokumentasikan/dilampirkan pada Grup Whatsapp tersebut karena Saudara Haspianur hanya menunggu C-Salinan dari hasil penghitungan suara ulang; -----
- Bahwa C-Salinan yang telah diperoleh di TPS 003 Desa Siwolong polong kemudian dikumpulkan kepada Ibu Dewi di Desa Siwolong polong pada tanggal 15 Februari 2024 dan menyampaikan bahwa *"begini C-Salinanya karena telah dilakukan penghitungan ulang"*; -----
- Bahwa pada saat Saudara Haspianur menyampaikan C-Salinan tersebut Ibu Dewi hanya mengatakan "ya" dan tidak menanyakan terkait alasan dilakukan penghitungan ulang. -----
- Bahwa Saudara Haspianur pada saat penghitungan suara ulang di TPS 003 sekitar pukul 02.30 WITA (dinihari) saya hadir sebagai Saksi Mandat dari Partai Politik Gerindra kemudian Saksi Mandat yang saya lihat hadir pada saat itu selain saya adalah Saksi Mandat dari Partai Nasdem Saudara Syahrul dan Saksi Mandat dari Partai PDIP (saya lupa namanya). -----

5) Saudara Syahrul Saksi Mandat dari Partai Nasdem TPS 003 Desa Siwolong Polong menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saudara Syahrul mengakui dirinya adalah saksi Mandat dari Partai Nasdem pada TPS 003 Desa Siwolong Polong; -----
- Bahwa saudara Syahrul mengakui dirinya tidak mengetahui terkait prosedur, mekanisme tata cara mencatat di C-Hasil; -----
- Bahwa Saudara Syahrul menyampaikan setelah selesai Penghitungan Suara Jenis DPR-RI dan DPRD-Provinsi, dia sempat menfoto C-Hasil tersebut lalu mengirim ke grup Saksi Nasdem; -----
- Bahwa Saudara Syahrul melihat KPPS menelpon seseorang, tidak lama kemudian dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 003 mulai dari DPR-RI dilanjutkan DPR-Provinsi sekitar pukul 02.30 WITA tanggal 15 Februari 2024, kemudian setelah selesai penghitungan suara ulang sekitar pukul 03.30 WITA, Saudara Syahrul mengirim foto hasil penghitungan suara ulang melalui grup Saksi Nasdem dengan memberi keterangan pada foto bahwa *"ada penghitungan ulang di TPS 003 Desa Siwolong polong"* tapi tidak ada yang merespon dalam grup tersebut; -----
- Bahwa Saudara Syahrul pada saat penghitungan suara ulang di TPS 003 sekitar pukul 02.30 WITA (dinihari) saya hadir sebagai Saksi Mandat dari Partai Politik Nasdem kemudian Saksi Mandat yang saya lihat hadir pada saat itu selain saya adalah Saksi Mandat dari Partai Gerindra Saudara Haspianur dan Saksi Mandat dari Partai PDIP (saya lupa namanya); -----



8. Pertimbangan Majelis

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. -----

- 1) Menimbang, bahwa benar Pelapor telah mencabut laporannya terkait peristiwa yang dilaporkan di Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Mattiro Sompe yang ditandatangani diatas materai pertanggal 01 Maret 2024 perihal pencabutan dalil laporan, dibuktikan dengan Surat Pencabutan, kemudian dalam persidangan pertama agenda penyampaian laporan oleh Pelapor menyampaikan bahwa Pelapor hanya mempermasalahkan peristiwa yang terjadi di Kecamatan Mattiro Sompe. Laporan terkait kejadian di Kecamatan Duampanua Pelapor tidak akan mempermasalahkan dan tidak akan menyampaikan pelaporannya;-----
- 2) Menimbang, bahwa benar Pelapor telah mengakui adanya Tindakan pembetulan yang telah dilakukan oleh KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe dengan cara seketika itu berdasarkan Saran Perbaikan dari Pengawas TPS 003 dilakukan penghitungan suara

ulang jenis Pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi akibat adanya salah mencatat di formular C-Hasil;-----

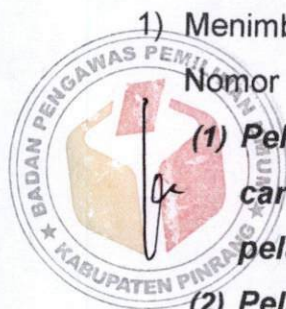
- 3) Menimbang, bahwa benar Pelapor tidak pernah menerima foto C-Hasil penghitungan suara ulang dari Saksi Mandat Partai Gerindra karena pada saat itu Saudara Haspianur sebagai Saksi Mandat Partai Gerindra hanya mengirim foto ke grup Saksi Mattiro Sompe sebelum penghitungan suara ulang. Setelah penghitungan suara ulang Saudara Haspianur tidak mengirimkan foto C-Hasil penghitungan suara ulang karena hanya menunggu Formulir C-Salinan;-----
- 4) Menimbang, bahwa benar Terlapor PPK Kecamatan Duampanua tidak dilanjutkan pemeriksaannya karena Pelapor tidak mempermasalahkan kejadian di Kecamatan Duampanua dalam persidangan diungkapkan oleh Saudara Pelapor; -----
- 5) Menimbang, bahwa benar Terlapor PPK Kecamatan Mattiro Sompe telah memberikan bimbingan teknis terkait tata cara pencatatan dalam Formulir C-Hasil sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ; -----
- 6) Menimbang, bahwa benar Terlapor PPK Kecamatan Mattiro Sompe telah memberikan arahan kepada KPPS melalui PPS terkait mekanisme pembetulan jika terjadi kesalahan pencatatan dalam Formulir Model C-Hasil; -----
- 7) Menimbang, bahwa benar Terlapor PPK Kecamatan Mattiro Sompe memperlihatkan dalam persidangan Foto Formulir C-Hasil penghitungan suara ulang di TPS 003 Desa Siwolong Polong, sehingga Foto C-Hasil yang menjadi bukti bagi Pelapor adalah Foto C-Hasil sebelum penghitungan suara ulang di TPS 003 Desa Siwolong Polong, namun setelah terungkap dalam persidangan bahwa telah dilakukan penghitungan suara ulang akibat perbuatan KPPS yang salah catat di C-Hasil, Saudara Pelapor mengetahui bahwa kesalahan tersebut sudah dilakukan pembetulan; -----
- 8) Menimbang, bahwa benar keterangan Saksi Terlapor (Saudara Hastuti) berkesesuaian dengan Pihak Terkait (Ketua dan Anggota PPS) serta 4 Orang Anggota KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong bahwa akibat kesalahan pencatatan perolehan suara di Formulir C-Hasil telah dilakukan pembetulan berdasarkan Saran Perbaikan oleh Pengawas TPS 003



dengan cara dilakukan penghitungan suara ulang jenis Pemiliha DPR-RI dan DPRD-Provinsi sekitar pukul 02.30 WITA dan dihadiri oleh 3 Orang dari Saksi Mandat masing-masing Saksi Mandat Partai Gerindra (Haspianur), Saksi Mandat Partai Nasdem (Syahrul) dan Saksi Mandat dari Partai PDIP; -----

- 9) Menimbang, bahwa benar C-Salinan yang diterima oleh Saksi dan Pengawas TPS 003 bersumber C-Hasil yang telah dilakukan penghitungan suara ulang; -----
- 10) Menimbang, bahwa benar KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong melakukan pencatatan C-Hasil sebelum dilakukan penghitungan ulang menyalahi mekanisme dan tata cara yang seharusnya; -----
- 11) Menimbang, bahwa benar KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong tidak melakukan pencatatan C-Salinan sebelum dilakukan penghitungan ulang, hal ini menyalahi mekanisme dan tata cara yang seharusnya. -----

b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa -----



- 1) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 460 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menyebutkan :-----
 - (1) ***Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.***
 - (2) ***Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*** -----
- 2) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan -----
“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, -
- 3) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan-----
“tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.”, -----

4) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan-----

"Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut : -----

- a. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik; -----***
- b. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan; -----***
- c. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan; -----***
- d. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik; -----***
- e. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik; -----***
- f. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik; -----***
- g. tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik; -----***
- h. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut***



calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik; -----

- i. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
- j. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- k. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- l. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;
- m. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;
- n. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan; -----
- o. tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau -----



p. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.”-----

- 5) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan-----

“ (1) Setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir: -----

a. Model C.HASIL-PPWP; -----

b. Model C.HASIL-DPR; -----

c. Model C.HASIL-DPD; -----

d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan -----

e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK, serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. -----



(3) Formulir yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Dokumen Elektronik dengan menggunakan Sirekap. -----

- 6) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan-----

(1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir: -----

a. Model C.HASIL-PPWP; -----

b. Model C.HASIL-DPR; -----

c. Model C.HASIL-DPD; -----

d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT,

Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; -----

e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;---

f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau -----

g. salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A Daftar Pemilih Pindahan. -----

(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.

7) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan-----

“(1) Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ketua KPPS dibantu anggota KPPS: -----

a. mengisi formulir: -----

1. Model C.HASIL SALINAN-PPWP; -----

2. Model C.HASIL SALINAN-DPR; -----

3. Model C.HASIL SALINAN-DPD; -----

4. Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINANDPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINANDPRPB; dan Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK, -----

berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); dan -----

b. mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. -----



- (2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: -----
- a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan -----
- b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a. -----
- (4) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. -----
- (5) Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilu”. -----



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Muh. Akbar Baharuddin dengan telah diregister Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/27.14/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.-----
2. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Karena terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe telah melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban pada pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada PPS dan KPPS sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara terkait pemungutan dan penghitungan suara pada Ketua dan Anggota PPS Desa Siwolong Polong, Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong;-----
3. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----

4. Bahwa terungkap dalam persidangan Ketua dan Anggota PPS Desa Siwolong Polong lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya karena pada saat kesalahan pencatatan C-Hasil di TPS 003 tidak ada yang menegurnya melainkan Sekretaris PPS, semestinya dilakukan oleh Ketua atau Anggota PPS;---
5. Bahwa terungkap dalam persidangan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berakibat adanya kesalahan pencatatan terhadap Formulir C-Hasil jenis pemilihan DPR-RI dan DPRD-Provinsi, dimana Ketua dan Anggota KPPS tidak saling mengingatkan terkait kesalahan tata cara pencatatan pada C-Hasil dan C-Salinan yang berdampak pada beredarnya C-Hasil yang belum dilakukan perbaikan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemungutan suara pada TPS 003 Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Duampanua dan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----
2. Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe agar mempertimbangkan Ketua dan Anggota PPS Desa Siwolong Polong dalam proses perekrutan pada Pemilihan 2024. -----
3. Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Mattiro Sompe agar Tidak mengakomodir Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Siwolong Polong dalam proses perekrutan pada Pemilihan 2024 -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang oleh 1) Andi Fitriani Bakri, M.Pd., sebagai Ketua, 2) Ruslan, SH., MH., dan 3) Aswar, S.Psi., M., I., Kom. masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat. -----

Bawaslu Kabupaten Pinrang

Ketua

ttd

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

Anggota

ttd

RUSLAN, SH., MH.

Anggota

ttd

ASWAR, S.Psi., M., i., Kom

Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Hj. HALIJAH SIDE, SH., MM.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Pinrang 19 Maret 2024

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pinrang



Hj. HALIJAH SIDE, SH.